

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1 Kesimpulan**

Pada bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang penulis dapat ialah:

##### **1.1 Pada Perjanjian Kredit Bank Mandiri Syariah**

1. Perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah termasuk dalam perjanjian baku. Hal ini dikarenakan perjanjian ini memenuhi pengertian menurut SEOJK No. 13 Tahun 2014. Dimana perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah ini ialah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Bank Mandiri Syariah dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan kredit kepada nasabah secara massal.
2. Secara format perjanjian, perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah telah sesuai dengan ketentuan dalam bagian III butir 1 dan 6 SEOJK No. 13 Tahun 2014 yang mengatur mengenai format perjanjian baku. Namun, perjanjian ini tidak mengatakan dengan tegas bahwa perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan POJK, sebagaimana dalam bagian III butir 4 SEOJK No. 13 Tahun 2014. Selain itu, perjanjian ini juga tidak memberikan waktu kepada nasabah untuk memahami isi dari perjanjian, sebagaimana diatur dalam bagian III butir 6 huruf c SEOJK No. 13 Tahun 2014.
3. Melihat isi dari perjanjian baku, perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah telah sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 1 Tahun 2013 pada Pasal 8 & Pasal 9 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah, 10 POJK No. 1 Tahun 2013 pada Pasal 2 & Pasal 6 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah, Pasal 13 POJK No. 1 Tahun 2013 pada Pasal 2 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah, Pasal 25 POJK No. 1 Tahun 2013 pada Pasal 12

perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah, Pasal 2 POJK No. 1 Tahun 2014 pada Pasal 15 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah, SEOJK No. 23 Tahun 2014 bagian II butir 4 huruf f pada Pasal 18, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* ayat 7 pada Pasal 4 & Pasal 5 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah, ayat 5 pada Pasal 4 & Pasal 5 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah, dan ayat 6 pada Pasal 2 & Pasal 6 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah.

4. Pada perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah juga terdapat ketidaksesuaian dengan Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2013 dan SEOJK No. 13 Tahun 2014, pada Pasal 13 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah. Dimana pada pasal 13 tersebut, Bank Mandiri Syariah berhak menerima pembayaran *claim*.
5. Perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah memenuhi Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPPerdata. Pada perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah memenuhi syarat kesepakatan antar Nasabah Bank Mandiri Syariah dan Bank Mandiri Syariah dengan adanya tandatangan yang tercantum pada perjanjian dan Pasal 10 huruf a perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah. Syarat adanya kecakapan para pihak terlihat dengan adanya Pasal 10 huruf c yang mewajibkan istri/suami nasabah untuk mengetahui dan menyetujui perjanjian kredit ini. Syarat suatu hal tertentu dapat dilihat dalam Pasal 2 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah yang menjelaskan mengenai obyek dari perjanjian. Syarat sebab yang halal dapat disimpulkan bahwa nasabah membuat perjanjian kredit ini dengan maksud untuk mendapatkan kredit/pinjaman dari bank, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah yang tidak melanggar Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
6. Perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah juga memenuhi rukun sahnya perjanjian menurut prinsip syariah. Dalam rukun, pernyataan mengikat diri (*ijab qabul*) dilihat dari adanya tandatangan para pihak yang

menyetujui perjanjian ini, adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian terpenuhi dengan melihat bahwa perjanjian ini dibuat oleh Bank Mandiri Syariah dan Nasabah Bank Mandiri Syariah, adanya objek perjanjian dapat dilihat pada Pasal 2 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah, dan adanya tujuan untuk memberikan Nasabah Bank Mandiri Syariah pinjaman/kredit yang akan diberikan oleh Bank Mandiri Syariah.

7. Perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah memenuhi asas-asas yang terdapat dalam KUHPerdota. Asas kepribadian dapat dilihat bahwa kredit yang diberikan oleh bank hanya untuk nasabah yang membuat perjanjian kredit ini dan melarang adanya kerugian pada pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf d perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah. Asas itikad baik terdapat pada Pasal 8 mengenai cidera janji dan Pasal 10 mengenai pengakuan dan jaminan. Asas konsensualisme terdapat pada adanya tandatangan para pihak yang menjadi bukti bahwa para pihak sepakat akan perjanjian kredit ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah. Asas mengikat sebagai Undang-Undang terdapat dengan adanya Pasal 15 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah mengenai cara penyelesaian sengketa. Sedangkan Asas kebebasan berkontrak tidak terpenuhi karena dalam perjanjian baku ini, nasabah tidak dapat bebas menentukan isi perjanjian. Maka dari itu, dalam perjanjian baku asas kebebasan berkontrak ini berubah menjadi asas masuk kontrak, dimana nasabah memiliki kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah.
8. Asas perjanjian menurut prinsip syariah yang terpenuhi ialah asas kebolehan (*mabda' al-ibahah*) terpenuhi karena perjanjian kredit ini tidak melanggar hukum islam yaitu *gharar*, *masyir*, dan *riba*. Asas konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyah*) terpenuhi dengan adanya tandatangan para pihak. Asas janji itu mengikat yang tercantum dalam Pasal 9 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah. Asas kemaslahatan (*maslahah*) terpenuhi dengan adanya tujuan pembuatan perjanjian kredit

yang diatur dalam Pasal 2 dan larangan merugikan pihak ketiga dalam Pasal 10 huruf d perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah. Asas amanah yang tercantum pada Pasal 8 dan Pasal 10 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah. Asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*) yang tercantum dalam Pasal 12 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah mengenai Resiko. Asas keadilan yang tercantum dalam Pasal 2 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah yang mencantumkan mengenai hak dan kewajiban pihak.

## **1.2 Pada Perjanjian Kredit Bank Muamalat Indonesia**

1. Perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia termasuk dalam perjanjian baku. Hal ini dikarenakan perjanjian ini memenuhi pengertian menurut SEOJK No. 13 Tahun 2014. Dimana perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia ini ialah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Bank Muamalat Indonesia dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan kredit kepada Nasabah secara massal.
2. Melihat segi format perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, klausula-klausula dalam perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia telah dirumuskan dalam kalimat yang cukup sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh nasabah. Namun, terdapat istilah dalam bahasa asing yang tidak disandingkan dengan pengertiannya dalam Bahasa Indonesia, yakni istilah *Financing to Value (FTV)* dalam Pasal 23 ayat (11), *subsidiary company*, *cessie*, dan *joint financing* dalam Pasal 23 ayat (2). Pasal 23 ayat (10) perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia mengatakan bahwa peraturan pada perjanjian ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk POJK. Terdapat juga tanda tangan yang dibubuhkan di akhir perjanjian. Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa dengan menandatangani perjanjian ini, nasabah telah

memahami perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia. Nasabah juga telah memahami isi perjanjian maupun dokumen lain. Sebagaimana, hal-hal yang mengatur mengenai format perjanjian diatur pada bagian III SEOJK No. 13 Tahun 2014.

3. Melihat isi dari perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia telah sesuai Pasal 3 POJK No. 1 Tahun 2013 pada Pasal 13 & Pasal 14 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, Pasal 6 POJK No. 1 Tahun 2013 pada Pasal 5 ayat (2) & ayat (3), Pasal 10 POJK No. 1 Tahun 2013 pada Pasal 4 & Pasal 9 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, Pasal 13 POJK No. 1 Tahun 2013 pada Pasal 4 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, Pasal 25 POJK No. 1 Tahun 2013 pada Pasal 18 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, Pasal 2 POJK No. 1 Tahun 2014 pada Pasal 21 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, SEOJK No. 13 Tahun 2014 bagian II butir 4 huruf f pada Pasal 23 ayat (8), serta ketentuan dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* ayat 7 pada Pasal 4 & Pasal 7 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, ayat 8 pada Pasal 23 ayat (2) perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, ayat 5 pada Pasal 7 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, dan ayat 6 pada Pasal 4 & Pasal 9 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia.
4. Terdapat isi dari perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia yang melanggar Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2013. Terdapat beberapa pasal yang melanggar Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2013 dan SEOJK No. 13 Tahun 2014. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) mengenai perubahan yang ditentukan secara sepihak. Pasal 19 mengenai asuransi memberikan kuasa kepada Bank Muamalat Indonesia untuk mengasuransikan, mengajukan klaim, serta menerima klaim, Pasal 7 ayat (8) yang mengatur mengenai cara pembayaran menyebutkan bahwa Bank

Muamalat Indonesia tidak memberikan ganti rugi apapun apabila terdapat kelebihan bayar.

5. Melihat syarat keabsahan pada Pasal 1320 KUHPPerdata, Syarat keabsahan kesepakatan terdapat pada Pasal 5 huruf c perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia. Pasal 5 huruf c perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia menyebutkan bahwa nasabah memiliki persyaratan yaitu menandatangani perjanjian ini dan perjanjian pengikatan agunan atau jaminan yang disyaratkan oleh bank. Syarat kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata tidak disebutkan secara tegas dalam perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia. Syarat suatu hal tertentu, terdapat dalam Pasal 4 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia yang mengatakan bahwa kredit sebagai objek perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia ini dapat diperdagangkan dan dapat ditentukan. Syarat sebab yang halal, sebab dari dibuatnya perjanjian ini ialah nasabah yang ingin meminjam sejumlah uang dari Bank Muamalat Indonesia dan hal ini tidak melanggar Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
6. Rukun perjanjian menurut prinsip syariah pada perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, Syarat pernyataan mengikat diri (*shighat al-'aqd*) dalam prinsip syariah dapat dilihat pada Pasal 2 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia. Syarat pernyataan mengikat diri ialah perjanjian harus disampaikan secara lisan/tertulis sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. Objek perjanjian pada perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia ialah kredit atau pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 4 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia. Syarat adanya pihak-pihak dalam perjanjian (*al-muta'qidain/al-'aqidain*) pada prinsip syariah juga terpenuhi dalam perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia. Pihak pada perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia ialah pihak bank yaitu Bank Muamalat Indonesia dan nasabah Bank Muamalat Indonesia. Syarat objek perjanjian (*al-ma'qud alaih/mahal al-aqad*), objek perjanjian harus telah ada pada waktu perjanjian diadakan, dibenarkan oleh prinsip

syariah, dapat ditentukan dan diketahui, dan dapat diserahkan pada waktu perjanjian terjadi. Objek dari perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia ialah sebuah kredit. Kredit bukanlah hal yang dilarang dalam prinsip syariah. Syarat adanya tujuan (*maudhu' al-aqad*) bermakna bahwa dalam suatu perjanjian haruslah terdapat tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari dibuatnya perjanjian ini ialah pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada nasabah.

7. Asas dalam KUHPerdara, dalam pasal perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia tidak mengatur mengenai asas kepribadian, asas kebebasan berkontrak telah diganti dengan asas masuk kontrak dan hal ini tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia. Asas itikad baik subjektif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 13 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia mengenai cidera janji. Khusus untuk asas itikad baik objektif dapat dilihat pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf C perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, menyatakan bahwa perjanjian ini telah memenuhi asas konsensualisme. Pasal 21 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia mengenai cara penyelesaian sengketa, membuktikan bahwa perjanjian ini menjadi bersifat memaksa dan dilindungi secara hukum serta sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.
8. Asas dalam prinsip syariah, Asas kebolehan (*mabda' al-ibahah*), perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia pun tidak mengandung *riba*, *gharar*, dan *masyir*. Asas konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyah*) terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf C. Asas janji itu mengikat yang mengatakan bahwa setiap janji pada perjanjian harus dipenuhi, sebagaimana tercantum pada Pasal 13 dan Pasal 14 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia mengenai cidera janji dan akibat cidera janji. Asas keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*), terdapat pada Pasal 23 ayat (1) perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia.

Apabila nasabah menandatangani perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia, maka nasabah sudah yakin bahwa terdapat keseimbangan antara apa yang akan nasabah berikan dan apa yang akan nasabah dapatkan. Asas kemaslahatan (*maslahah*) pada prinsip syariah, mengenai tujuan perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia ialah pemberian kredit sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia. Asas amanah pada prinsip syariah, mengatakan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus beriktikad baik. Itikad baik ini dapat dilihat dari Pasal 13 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia mengenai cidera janji. Asas keadilan pada prinsip syariah terpenuhi dengan adanya hak dan kewajiban para pihak yang diatur pada Pasal 2 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia.

## 2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini ialah:

- a. Bank Mandiri Syariah harus memenuhi syarat format perjanjian baku pada bagian III SEOJK No. 13 Tahun 2014 dengan mengatakan dengan tegas bahwa perjanjian ini telah sesuai dengan POJK dan memberikan waktu pada nasabah untuk membaca dan memahami isi dari perjanjian.
- b. Bank Mandiri Syariah harus menghapus klausula yang melanggar Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2014 pada Pasal 13 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah. Bank Mandiri Syariah harus mengubah Pasal 13 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah dimana bank berhak dalam pengajuan dan menerima *claim* asuransi. Seharusnya, ketentuan pada Pasal 13 perjanjian kredit Bank Mandiri Syariah nasabah lah yang berhak mengajukan dan menerima *claim* asuransi.

- c. Bank Muamalat Indonesia harus memenuhi syarat format perjanjian baku pada bagian III SEOJK No. 13 Tahun 2014 dengan memberikan istilah dalam Bahasa Indonesia pada istilah asing yang terdapat pada perjanjian. Istilah-istilah asing yang dimaksud ialah *Financing to Value (FTV)* dalam Pasal 23 ayat (11), *subsidiary company*, *cessie*, dan *joint financing* dalam Pasal 23 ayat (2) perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia.
- d. Bank Muamalat Indonesia harus menghapuskan klausula yang tidak sesuai dengan Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2013 yaitu pada Pasal 18 perjanjian kredit Bank Muamalat Indonesia mengenai bank berhak menerima *claim* asuransi dan Pasal 7 ayat (8) Bank Muamalat Indonesia mengenai bank tidak memberikan ganti rugi terhadap kelebihan pembayaran yang diberikan oleh nasabah. Seharusnya, pada Pasal 18 disebutkan bahwa nasabah lah yang berhak menerima *claim* asuransi dan pada Pasal 7 ayat (8) bank harus mengembalikan kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- A. Qiram Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, 1985.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia. Pradnya Paramita, 1991.
- Ahmad Miru, Prinsi-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Rajawali, 2013.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo, 2011.
- AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, 2002.
- Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Prespektif BW, Nuansa Aulia, 2013.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, 2015.
- Janus Sidabolok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihar dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Bina Cipta, 1983.
- M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, Reality Publisher, 2009.
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, 2001.
- N.H.T. Siahaa, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Samitra Media Utama, 2005.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bhakti, 1987.
- Salim H.S., Hukum Kontrak: Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah, Sinar Grafika, 2015.
- Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, CV. Mandar Maju, 2012.
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad, Rajawali, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, PT. Bale, 1986.
- Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2008.

**Jurnal:**

Syarif Hidayatullah, Ahkam Jurnal Ilmu-ilmu Syari'ah Dan Hukum, Volume 9 No.2, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

Syarif Hidayatullah, Ahkam Jurnal Ilmu-ilmu Syari'ah Dan Hukum, Volume 10 No.1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, UNILA, 2007.

**Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang  
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga  
Alternatif Penyelesaian Sengketa

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.07/2014 tentang  
Perjanjian Baku

Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang  
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

**Internet:**

<http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/default.aspx>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5683b00ca2538/ojk-tetapkan-lima-laps-sektor-jasa-keuangan>

<http://www.duniahukum.info/2013/09/pengertian-kontrak-baku.html>

<http://www.viva.co.id/berita/bisnis/183586-daftar-10-bank-terbesar-di-indonesia>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Muamalat\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia)

[https://www.kompasiana.com/ayumulyani/berkenalan-dengan-perbankan-syariah-dan-rasakan-keseruan-nya\\_59243d5f8623bd7b0690ec5c](https://www.kompasiana.com/ayumulyani/berkenalan-dengan-perbankan-syariah-dan-rasakan-keseruan-nya_59243d5f8623bd7b0690ec5c)

[http://media.corporate-ir.net/media\\_files/IROL/14/146157/Shareholding-Structure-.pdf](http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/146157/Shareholding-Structure-.pdf)

<http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html>

<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16178/10724>,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan,-perikatan,-perjanjian,-dan-kontrak>

<https://www.researchgate.net/publication/313998174>

<http://menurut-islam.blogspot.co.id/2013/03/syarat-dan-rukun.html>

<https://iimazizah.wordpress.com/2011/05/28/teori-akad/>

[https://www.bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/.../perikatan\\_dasar-dasar-hukum-perikatan.pptx](https://www.bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/.../perikatan_dasar-dasar-hukum-perikatan.pptx)

<http://kbbi.kata.web.id/kemaslahatan/>

<https://kbbi.web.id/angsur>

**Lain-lain:**

Bernadette Waluyo, Catatan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, 2017

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabaha*, Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah.

Johannes Gunawan, *Handout* matakuliah MPPH, Universitas Katolik Parahyangan, 2009.

Johannes Gunawan, *Handout* matakuliah Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, 2015.